



P E N E T A P A N
Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

WARNO, lahir di Tuban, pada tanggal 13 Januari 1970, Agama Islam, Pekerjaan Anggota TNI AD, bertempat tinggal di Jalan Klabat Ridge I, Asrama Korem 173/PVB, RT 004/RW 001, Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Bik, tanggal 16 Maret 2021 tentang Penunjukan Hakim Pemeriksa Perkara;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Biak Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Bik, tanggal 16 Maret 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Biak Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Bik, tanggal 16 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah meneliti bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di hadapan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 16 Maret 2021 dengan Nomor Register 27/Pdt.P/2021/PN Bik, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Paman dari anak laki-laki bernama RADEA NUR ANDRIANSYAH yang lahir di Tulungagung pada tanggal 10 April 2002 adalah anak sah dari suami-istri Yasis dan Mamik Widayati;

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak tahun 2018 hingga saat ini bertempat tinggal bersama dengan Pemohon di Biak;
3. Bahwa orang tua anak tersebut yang bernama Yasis dan Mamik Widayati bertempat tinggal di Tulungagung, Jawa Timur.;
4. Bahwa anak RADEA NUR ANDRIANSYAH saat ini berkeinginan untuk mendaftar sebagai Prajurit TNI-AD.
5. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan Wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi Prajurit TNI-AD.
6. Bahwa untuk menjadi wali dalam pendafaran Prajurit TNI-AD tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang berhubungan dengan permohonan ini.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dengan ini pemohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Biak atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan permohonan ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama WARNO, pekerjaan: Anggota TNI-AD Tempat/Tanggal lahir di Tuban, pada tanggal 13 Januari 1970, Alamat di Jl. Klabat Ridge I, Asrama Korem 173/PVB, RT.004/RW. 001 Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor sebagai Wali terhadap Keponakan yang bernama RADEA NUR ANDRIANSYAH yang lahir di Tulungagung pada tanggal 10 April 2002 adalah anak sah dari suami-istri Yasis dan Mamik Widayati . **Khusus** : Untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Kuasa atas nama Yasis sebagai Pemberi Kuasa kepada Warno sebagai Penerima Kuasa tertanggal 1 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 27 /Pdt.P/2021/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yasis, dengan Nomor Induk Kependudukan 3504140209780001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung pada tanggal 11 Agustus 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Radea Nur Andriansyah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kalidawir tertanggal 2 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 211/IST/2003 atas nama Radea Nur Andriansyah yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung tertanggal 3 Januari 2003, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Radea Nur Andriansyah dengan Nomor Induk Kependudukan 35041400420002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor tanggal 18 April 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mamik Widayati dengan Nomor Induk Kependudukan 3504145711800001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulung Agung tertanggal 16 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anita Misallina dengan Nomor Induk Kependudukan 9106125602790003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor tanggal 28 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili Nomor 470/041Bram/III/2021 atas nama Radea Nur Andriansyah yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Kelurahan Brambaken tertanggal 5 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Warno dengan Nomor Induk Kependudukan 9106121301700002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 28 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9106121203080217 atas nama Kepala Keluarga Warno, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor tertanggal 6 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 27 /Pdt.P/2021/PNBik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat P-1 sampai dengan P-10 telah diberi meterai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya, dan telah ternyata bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-6, P-8, P-9, P-10 adalah sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-5 dan P-7 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi **Madiran** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memahami kehadirannya di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan mengenai perwalian yang diminta oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan Pemohon, namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tinggal bersama dengan Pemohon di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dan menjadi wali atas seorang yang bernama Radean Nur Andriansyah dalam hal keperluan menandatangani surat-surat untuk melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab untuk mengikuti pendaftaran Prajurit TNI-AD;
- Bahwa Pemohon merupakan paman dari Radean Nur Andriansyah;
- Bahwa kedua orang tua Radean Nur Andriansyah pada saat ini masih hidup dan bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Radean Nur Andriansyah telah tinggal di kediaman Pemohon selama lebih kurang 6 (enam) bulan, yaitu sejak tahun 2020 akhir segera setelah ia lulus dari Sekolah Menengah Atas di Tulungagung;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa kedua orang tua Radean Nur Andriansyah mengizinkan anaknya untuk mengikuti pendaftaran seleksi menjadi anggota TNI-AD;
- Bahwa yang membiayai kehidupan Radean Nur Andriansyah selama tinggal dengan Pemohon di Kabupaten Biak Numfor adalah Pemohon;
- Bahwa di tempat tinggal Pemohon juga tinggal isteri Pemohon dan kedua anak Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 27 /Pdt.P/2021/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **Sukarno**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memahami kehadirannya di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan mengenai perwalian yang diminta oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Pemohon selama lebih kurang 5 (lima) tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dan menjadi wali atas seorang yang bernama Radean Nur Andriansyah dalam hal keperluan menandatangani surat-surat untuk melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab untuk mengikuti pendaftaran Prajurit TNI-AD;
- Bahwa Saksi mengenal Radean Nur Andriansyah sejak lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu, karena Pemohon dan Radean Nur Andriansyah merupakan satu jamaah masjid dengan Saksi;
- Bahwa Pemohon merupakan paman dari Radean Nur Andriansyah;
- Bahwa Saksi tidak kenal langsung dengan orang tua Radean Nur Andriansyah, namun sepengetahuan Saksi, kedua orang tua Radean Nur Andriansyah saat ini masih hidup dan bertempat tinggal di Jawa, tapi Saksi tidak mengetahui persisnya di kota mana mereka tinggal;
- Bahwa Radean Nur Andriansyah tinggal dengan Pemohon dan keluarga Pemohon di rumah Pemohon sejak lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang membiayai kehidupan Radean Nur Andriansyah selama tinggal dengan Pemohon di Kabupaten Biak Numfor adalah Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, orang tua Radean Nur Andriansyah tidak berkeberatan apabila anaknya mendaftar sebagai Prajurit TNI-AD;
Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan dari Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah ingin menjadi wali untuk menandatangani berkas-berkas pendaftaran TNI-AD atas nama Radea Nur Andriansyah;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon termasuk dalam yurisdiksi *voluntair* dan apakah Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa, "*Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada Badan-Badan Peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian yang bersangkutan dengan yurisdiksi voluntair*";

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa yurisdiksi *voluntair* atau permohonan terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, atau dapat diperluas dengan syarat permohonan yang diajukan ke pengadilan tidak mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara kontentiosa;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan menilai permohonan Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa materi permohonan tidak mengandung sengketa sehingga berada di dalam lingkup yurisdiksi *voluntair*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Warno dengan Nomor Induk Kependudukan Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 27 /Pdt.P /2021/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9106121301700002 dan bukti surat P-10 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9106121203080217 atas nama Kepala Keluarga Warno (Pemohon) diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Klabat Ridge I, Asrama Korem 173/PVB, Dusun Brambaken, RT 004/RW 001, Desa/Kelurahan Brambaken, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua;

Menimbang, bahwa domisili Pemohon sebagaimana disebut di atas berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Biak, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa dan mengeluarkan penetapan terhadap Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap materi permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Surat Kuasa Perwalian dan bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 211/IST/2003 atas nama Radea Nur Andriansyah serta keterangan Saksi Madiran dan Saksi Sukarno diperoleh fakta bahwa Ahmad Rian Marasabessy adalah anak kesatu dari pasangan suami-isteri Yasis dan Juita Mamik Widayati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti Fotokopi Surat Kuasa atas nama Yasis sebagai Pemberi Kuasa kepada Warno sebagai Penerima Kuasa tertanggal 1 Maret 2021, bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yasis, dengan Nomor Induk Kependudukan 3504140209780001, bukti surat P-6 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mamik Widayati dengan Nomor Induk Kependudukan 3504145711800001, dan bersesuaian dengan keterangan Saksi Madiran, diperoleh fakta bahwa pada saat ini kedua orang tua Radean Nur Andriansyah masih hidup dan bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa ia adalah paman dari seorang yang bernama Radean Nur Andriansyah, yang sejak tahun 2020 telah tinggal bersama-sama dengan Pemohon di rumah kediaman Pemohon, yaitu di Jalan Klabat Ridge I, Asrama Korem 173/PVB, Dusun Brambaken, RT 004/RW 001, Desa/Kelurahan Brambaken, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Surat Kuasa dari Yasis sebagai Pemberi Kuasa kepada Warno (Pemohon) sebagai Penerima Kuasa, serta dikuatkan dengan keterangan Saksi Madiran dan Saksi

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 27 /Pdt.P/2021/PNBik



Sukarno, diperoleh fakta bahwa kedua orang tua Radean Nur Andriansyah memberi kuasa perwalian kepada Pemohon untuk keperluan anak mereka dalam hal menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit Tentara Nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Radean Nur Andriansyah akan mengikuti Tes Penerimaan Prajurit Tentara Nasional Indonesia maka untuk itu harus memenuhi persyaratan administrasi yang berhubungan dengan surat-surat, sedangkan ayah dan ibu kandungnya yang pada saat ini berkedudukan di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur tidak dapat menandatangani surat-surat/kelengkapan administrasi tersebut, sehingga Pemohon memerlukan Penetapan sebagai wali atas Radean Nur Andriansyah dari Pengadilan Negeri agar Pemohon dapat menandatangani surat-surat/administrasi dimaksud dan bertanggung jawab atas Radean Nur Andriansyah dalam mengikuti pendaftaran Calon Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan untuk hal tersebut orang tua kandung Radean Nur Andriansyah tidak berkeberatan serta telah menyerahkan perwaliannya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa, "*Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum tentara;*"

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor SKEP/57/III/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI Bab III angka 16 b mengatur bahwa, "*Surat Persetujuan orang tua/wali. Diteliti kebenaran dan keabsahan isi/data calon dan orang tua/wali dengan meneliti juga KTP orang tua wali serta Kelurahan/Kampung sesuai KTP calon. Tetap dimintakan kepada seluruh calon walaupun usia lebih dari 21 tahun dan sudah menikah;*

Yang dianggap sah menandatangani surat Persetujuan orang tua/wali adalah :

- a) *Bapak Kandung;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Ibu kandung, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung tidak kawin lagi;
- c) Bapak tiri, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung kawin lagi. Diperkuat dengan surat kawin ibu kandung dengan Bapak tiri dimaksud;
- d) Kakak kandung, apabila bapak dan ibu kandung telah meninggal dunia, kemudian tugas dan kewajiban kedua orang tua diambil alih oleh kakak kandung;
- e) Paman/bibi, apabila tersebut subsusbub pasal a) s.d d) tidak ada. Paman adalah kakak atau adik kandung ayah/ibu yang bertanggung jawab terhadap calon. Bila tidak paman, maka bibi (tidak kawin) atau suami dari bibi yang bertanggung jawab terhadap calon;
- f) Orang lain yang berdasarkan ketetapan pengadilan diangkat sebagai wali dari yang bersangkutan.

Di luar ketentuan ini dinilai tidak memenuhi persyaratan (K-2)";

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan, serta fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagaimana terurai di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 27 /Pdt.P/2021/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersenjata Republik Indonesia dan Surat Keputusan Panglima TNI No. SKEP/57/III/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama WARNO, Pekerjaan Anggota TNI-AD, tempat dan tanggal lahir di Tuban pada tanggal 13 Januari 1970 beralamat di Jalan Klabat Ridge I, Kompleks BTN, Kabupaten Biak Numfor, sebagai **WALI** terhadap keponakan Pemohon yang bernama RADEAN NUR ANDRIANSYAH yang lahir di Tulungagung pada tanggal 10 April 2002, anak sah dari pasangan suami-istri YASIS dan MAMIK WIDAYATI, **KHUSUS** untuk keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan, dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai TNI-AD;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 23 Maret 2021, oleh R. Kemala Nababan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Biak, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Irwan Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Irwan Sinaga, S.H.

R. Kemala Nababan, S.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 27 /Pdt.P/2021/PNBik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 80.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp 190.000,00

(Seratus sembilan puluh ribu rupiah)